PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN KALIS
Jalan Lintas Selatan Nomor 01 Kalis Raya
Email. kec.kalis@kapuashulukab.go.id_Kode Pos 78756

K E P U T U S A N

CAMAT KALIS

NOMOR : 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR KOMPUTER
APLIKASI PPID, APLIKASI LAPOR, APLIKASI SIKEDIP DAN APLIKASI INFO KU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi keterbukaan informasi pada badan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibutuhkan tersedianya data informasi dan dokumentasi yang akurat, aktual dan lengkap berbasis sistem informasi;

b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Petugas Operator Komputer di Kantor Kecamatan Kalis;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Operator Komputer;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupatn Kapuas Hulu Nomor. 500.12.11.3/422/DKIS/KIP tentang Permintaan Nama Admin PPID, LAPOR dan Kontributor Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR KOMPUTER APLIKASI PPID, APLIKASI LAPOR, APLIKASI SIKEDIP DAN APLIKASI INFO KU.

KESATU Penetapan Petugas Operator Aplikasi PPID, Aplikasi LAPOR Apliasi SIKEDIP dan Aplikasi Info ku.

KEDUA : a. Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id dan Aplikasi SIKEDIP,* bertugas:

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi *(soft/hard copy)* sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi;

b. Petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id ,* bertugas:

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;

3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;

4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan

5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

c. Petugas Operator Info Ku, bertugas :

1. menyusun informasi/berita terkait dengan segala agenda program kerja yang akan dilaksanakanoleh unit kerja;

2. menyusun informasi/berita pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja; dan

3. melakukan input berita pada akun portal berita www.info kapuashulukab.go.id

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu bertanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Kalis Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalis
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

CAMAT KALIS

SYAPRIL ANSARI, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat. I
NIP. 19720424 200401 1 001

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada yang terhormat :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN CAMAT KALIS
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR KOMPUTER APLIKASI PPID, APLIKASI LAPOR , SIKEDIP DAN APLIKASI INFO KU

NAMA PETUGAS OPERATOR KOMPUTER APLIKASI PPID , APLIKASI LAPOR DAN APLIKASI INFO KU

NOMOR	NAMA	TUGAS
1	***2***	***3***
1.	TINTON SUPARDI, S.I.Pust	OPERATOR APLIKASI LAPOR
2.	TINTON SUPARDI, S.I.Pust	OPERATOR APLIKASI PPID
3.	TINTON SUPARDI, S.I.Pust	OPERATOR APLIKASI SIKEDIP
4.	SYAMSUL BHAKTI, S.I.P	OPERATOR INFO KU

CAMAT KALIS

SYAPRIL ANSARI, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat. I
NIP. 19720424 200401 1 001